

Analisis Akad Istishna PSAKS 104 pada Usaha Konveksi di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Analysis of the Istishna PSAKS 104 Contract on Convection Business in East Banggae District, Majene Regency

Nurhikmah¹, Siti Hadijah^{1*}, Erti Rospyana Rufaida¹

¹Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

*Corresponding Author: hadijah@unsulbar.ac.id

| Submitted: 18-08-2024 || Accepted: 15-09-2024 | Published: 20-09-2024

Abstract: This research aims to evaluate the conformity between contract agreements and financial recording/reporting using istishna contracts under PSAK Syariah 104, in garment workshops in East Banggae District, Majene Regency. The background of this study addresses common practices where garment workshops undertake orders without clear contractual agreements and lack appropriate financial recording according to Sharia accounting principles. The research employs a qualitative approach with descriptive qualitative methodology, using case study analysis as the measurement tool. The findings indicate that most garment workshops in East Banggae District apply istishna contracts (PSAKS 104) but not comprehensively. While these workshops align with the essence of istishna contracts in terms of business characteristics, their financial recording and reporting do not fully comply with istishna contract requirements. Therefore, based on this research, it can be concluded that most garment workshops in East Banggae District adhere to the essence of istishna contracts (PSAKS 104), albeit not entirely.

Keywords: Istishna' Contract, PSAKS 104, Convection Businesses

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara akad perjanjian dan pencatatan/pelaporan keuangan dengan penggunaan akad istishna PSAKS 104, pada usaha konveksi di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Latar belakang penelitian ini adalah praktik umum di mana konveksi hanya melakukan pesanan tanpa kontrak akad yang jelas dan kurangnya pencatatan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Metode

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan analisis studi kasus sebagai alat ukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konveksi di Kecamatan Banggae Timur menerapkan akad istishna (PSAKS 104) tapi tidak secara menyeluruh. Karena dilihat dari segi karakteristik usaha konveksi di kecamatan banggae timur sudah sesuai dengan akad istishna', namun dari segi pencatatan dan pelaporan keuangan tidak sesuai dengan akad istishna. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konveksi di Kecamatan Banggae Timur sesuai dengan esensi akad istishna (PSAKS 104), tetapi tidak secara menyeluruh.

Kata Kunci: Akad Istishna', PSAKS 104, Usaha Konveksi



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan berbagai perangkat untuk mencapai tujuan ideal dari ekonomi syariah (Rufaida, et al., 2024). Saat inipun pertumbuhan bisnis yang berbasis syariah, berlangsung dengan cepat (Rufaida, 2023). Dalam ekonomi syariah maka akan terjadi sebuah akad. Akad yang berasal dari bahasa Arab al-'aqd, yang memiliki arti mengikat, sambungan, dan janji, sering digunakan dalam fikih muamalah untuk merujuk pada perjanjian atau perikatan (Darmawati, 2018). Ini merupakan dasar penting dari berbagai aktivitas keseharian dalam masyarakat. Dalam bidang fikih muamalah, para ulama telah mengidentifikasi banyak bentuk akad jual beli, yang dapat mencapai belasan bahkan puluhan (Saprida, 2016). Akad yang dilaksanakan harus Salah satu contohnya adalah istishna'

Istishna merupakan transaksi jual beli dengan cara pemesanan barang (Syu'aibi dan Maghfur, 2019). Istishna' adalah transaksi bai'istishna' dimana merupakan akad/ kontrak jual beli antara pembeli dan pembuat barang, dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan kemudian menjualnya kepada pembeli. Kedua pihak juga sepakat mengenai harga dan sistem pembayaran yang dimana apakah sistem pembayarannya dilakukan

dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan pada waktu barang pesanan selesai dibuat (Antonio, 2015).

Istishna' adalah bentuk akad jual beli di mana seseorang memesan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati antara pemesan (pembeli, musthasni') dan penjual (pembuat, shani) (Awaluddin, Dkk, 2023). Dalam fatwa DSN-MUI, Istishna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (mustashni') dan penjual (shani) (Abdillah, 2021). Artinya bahwa akad istishna' ini merupakan akad atau kontrak jual beli dalam islam yang bentuknya adalah pemesanan pembuatan suatu barang dimana dalam akad istishna' ini tentunya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Proses akad istishna' di dalamnya pembeli bertindak sebagai konsumen (mustashni') akan menjelaskan kriteria dan spesifikasi barang yang dipesan atau yang diinginkan, kemudian penjual bertindak sebagai produsen (shani') akan membuat barang sesuai dengan kesepakatan dari konsumen. Tidak hanya itu ada beberapa persyaratan lain yang harus terpenuhi dalam akad ini seperti harga, pembayaran, waktu penyerahan dan lainnya. Hal tersebut harus jelas dalam akad atau kontrak agar akad bisa berjalan sesuai dengan syariat islam (Ngazizah, Dkk, 2023).

Proses selanjutnya setelah akad terjadi harus disertai dengan pencatatan keuangan seperti spesifikasi barang yang dipesan, harga yang disepakati, jangka waktu pembuatan barang, dan persyaratan lainnya yang telah disepakati oleh pihak pembeli dan penjual, pencatatan utang dan piutang pencatatan persediaan, pencatatan biaya produksi dan pencatatan pendapatan. Proses pencatatan inilah yang diatur dalam PSAKS 104 (Akuntansi istishna'). Penerapan akad istishna' bisa dilakukan diberbagai bidang usaha salah satunya adalah konveksi. Usaha konveksi merupakan sektor bisnis yang menghasilkan pakaian dalam jumlah besar sesuai dengan permintaan. Usaha konveksi merupakan salah satu dari sekian banyak bidang usaha yang berkembang diberbagai daerah salah satunya di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene merupakan daerah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan banyak mengandalkan jasa penjahit atau konveksi. Namun, kebanyakan dari masyarakat hanya melakukan pemesanan tanpa menyepakati kontrak yang jelas. Pemesanan sering kali dilakukan melalui komunikasi via chat atau telepon tanpa adanya kesepakatan tertulis yang rinci. Selain itu proses pencatatan keuangan juga tidak dilakukan secara maksimal hal ini sering mengakibatkan kesalahan atau ketidaksesuaian yang tidak diinginkan dalam hasil produksi pakaian.

Bedasarkan fenomena yang terjadi pada usaha konveksi yang ada di Kabupaten Majene maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana penerapan dari akad pemesan pembuatan barang (istishna') dan pencatatan keuangan dalam usaha konveksi tersebut diterapkan secara efektif dan melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pemesanan pakaian pada penjahit telah menerapkan/mengaplikasikan akad istishna' namun sebagian besar belum sepenuhnya memahami esensi tentang akad istishna'. Secara umum pelaksanaan pemesanan pakaian selama ini sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dalam akad harus memenuhi kriteria yang disepakati seperti jumlah, warna, ukuran, pembayaran dan waktu penyerahan barang. Salah satu fenomena yang menarik di kaji yaitu waktu penyelesaian barang pesanan tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Barang yang tidak bisa diselesaikan sesuai perjanjian yaitu pakaian gamis. Dalam perjanjiannya pakaian gamis tersebut akan diselesaikan dalam waktu satu minggu, tetapi karena banyaknya pesanan yang sedang dikerjakan, pakaian gamis tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai perjanjian (Akbar, Dkk, 2024).

Penelitian lain menyebutkan bahwa dalam praktik jual beli pemesanan pembuatan pakaian yang terdapat di konveksi ini ternyata tidak sesuai dengan akad jual beli istishna' karena pada kenyataannya pada konveksi ini hanya memberika bahan jahit kepada vendor untuk menyelesaikan barang tersebut, pihak konveksi Putra Mandiri hanya berperan sebagai pemilik usaha yang hanya membutuhkan jasa saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada konveksi ini

pelaksanaan akad pemesanannya tidak sesuai kedalam bentuk akad istishna' (Putri, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam tentang akad istishna', yaitu proses pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu antara pembeli dan penjual dalam usaha konveksi. pelaksanaan akad untuk memahami secara rinci bagaimana proses ini berlangsung, menilai pencatatan keuangan terkait dengan transaksi istishna', termasuk utang-piutang, persediaan barang, biaya produksi, dan pendapatan, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah dan standar PSAKS 104, sehingga dalam pemaparan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian "Analisis Akad Istishna (Psaks 104) Pada Usaha Konveksi Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene".

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana menurut Moleong (2018), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara menyeluruh. Pendekatan ini dilakukan melalui deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah yang spesifik, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki kejadian dan fenomena dengan meminta individu atau sekelompok individu menceritakan pengalaman mereka, yang kemudian dianalisis secara deskriptif (Kusumastuti dan Ahmad, 2019).

Penelitian ini akan di fokuskan pada usaha skala kecil rumah tangga yang melayani pemesanan pembuatan pakaian yaitu konveksi yang ada di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena beberapa alasan yang menjadi faktor penentu. Salah satunya adalah ada beberapa konveksi yang membuat pakaian dilakukan secara pemesanan. Selain itu, penulis juga tertarik karena lokasi konveksi tersebut strategis dan mudah dijangkau, sehingga dapat menjadi representasi dari beberapa konveksi lainnya.

Penelitian ini dilakukan di usaha konveksi di Kabupaten Majene pada Bulan Februari 2024-Mei2024.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Data primer adalah semua data yang langsung memberikan data langsung kepada pengumpulan data, sementara data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (pihak lain) seperti studi pustaka dan teori-teori yang sesuai (2015), Deskriptif kualitatif sering juga disebut penelitian taksonomik, karena penelitian deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi atau menjelaskan suatu gejala fenomena, atau kenyataan sosial yang ada. Penelitian ini akan menggunakan alat Analisis studi kasus, dimana ini merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki secara mendalam suatu kasus tunggal atau sejumlah kecil kasus yang mewakili suatu fenomena atau situasi tertentu. dengan menggunakan metode studi kasus dalam penelitian ini, akan tercapai pemahaman yang mendalam tentang bagaimana akad istishna' diterapkan dalam konteks usaha konveksi, serta kontribusinya terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dan efektivitas operasional usaha konveksi tersebut.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Pertama data primer adalah semua data yang langsung memberikan data langsung kepada pengumpulan data, sementara data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya (Sugiyomo, 2018). Kedua data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (pihak lain) seperti studi pustaka dan teori-teori yang sesuai (Tambunan, 2021).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama observasi. Menurut Sugiyono (2018), observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan peninjauan langsung dilokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman

yang mendalam tentang kondisi yang terjadi. Observasi pada penelitian ini dilakukan langsung pada usaha konveksi Di Kabupaten Majene. Kedua adalah wawancara/ interview. Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan mendapat jawaban secara lisan pula. Penelitian ini difokuskan pada para pengusaha konveksi yang telah mencapai skala besar dalam usahanya. Skala besar disini merujuk pada bisnis konveksi yang sudah memiliki karyawan yang bekerja didalamnya dan sudah memiliki sertifikat penghargaan dan pendapatannya sudah diatas rata rata (Meloeng, 2018). Sehingga informan yang akan dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Informan

No.	Nama Konvksi	Alamat
1.	Twin Wells Conveksi	Kelurahan Baruga
2.	Sifa Textil	Desa Buttu Baruga
3.	Ashila Tailor	Kelurahan Labuang
4.	Kings' Tailor	Kelurahan Tande
5.	Penjahit Sappe Amin	Kelurahan Lembang

Sumber: hasil olah data

Metode ketiga adalah Dokumentasi . Menurut Sugiyono (2018), Dokumentasi merupakan pencatatan yang dibuat oleh seseorang tentang peristiwa yang berlalu. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis, gambar ataupun foto.

Penelitian ini menggunakan teknik uji validitas Triangulasi, dimana triangulasi merupakan strategi yang digunakan untuk memastikan keabsahan dan validitas temuan penelitian dengan menggabungkan berbagai sumber data atau perspektif yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk menguatkan interpretasi hasil penelitian dengan mengumpulkan informasi dari multiple sumber yang saling melengkapi atau mengonfirmasi. Triangulasi data mengupayakan apa yang disampaikan responden utama benar-benar valid dan sesuai dengan apa yang berjalan di lapangan (Sa'adah, Dkk, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Akad Istishna' (PSAKS 104) pada Twin Wells Conveksi

Mekanisme operasi istishna' dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang ada. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara penjual dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka produsen/penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya (Renaldi,Dkk, 2024)

Proses pemesanan pada Twin Wells Conveksi menerima pesanan melalui dua cara: tatap muka dan telepon. Pada pemesanan tatap muka, pelanggan langsung mengungkapkan spesifikasi barang yang diinginkan, sementara pemesanan via telepon memungkinkan konsultasi dan pengiriman detail pesanan tanpa bertemu. Dalam kedua metode ini, prinsip akad istishna tetap diterapkan, di mana pelanggan memesan barang dengan spesifikasi tertentu dan konveksi setuju untuk memproduksinya sesuai permintaan.

Kesepakatan pemesanan mencakup model pakaian, ukuran, jangka waktu produksi, harga, dan sistem pembayaran. Nota yang diterbitkan sebagai bukti transaksi mencerminkan perjanjian ini dan memenuhi kriteria akad istishna (PSAKS 104), termasuk spesifikasi barang, harga, dan waktu pemesanan. Pada kapasitas hukum, nota transaksi yang disediakan oleh konveksi Twin Wells berfungsi sebagai kontrak informal yang menetapkan kewajiban dan hak kedua belah pihak, mencerminkan kapasitas hukum sesuai prinsip akad istishna (PSAKS 104).

Sistem pembayaran biasanya dilakukan tunai atau dengan panjar, yang dapat bervariasi. Fleksibilitas pembayaran—baik di muka atau setelah barang selesai—mencerminkan prinsip akad istishna yang memperbolehkan pembayaran pada berbagai tahap transaksi. Penyerahan barang dapat diambil langsung oleh pelanggan atau dikirim oleh konveksi. Proses ini mencakup

pengecekan barang dan pembayaran sesuai kesepakatan, serta pengiriman yang tepat waktu dan aman. Penyerahan barang mengikuti karakteristik akad istishna dengan memenuhi spesifikasi pesanan. Twin Wells mengizinkan perubahan pesanan sebelum bahan baku dipotong tanpa tambahan biaya, tetapi mungkin menaikkan harga jika perubahan terjadi setelah tahap produksi dimulai. Kebijakan ini sejalan dengan fleksibilitas akad istishna yang mengakomodasi perubahan spesifikasi dalam produksi barang.

Karakteristik Akad Istishna' (PSAKS 104) pada Sifa Textil

Pemesanan di Sifa Textil umumnya dilakukan secara tatap muka, memungkinkan pelanggan untuk secara langsung menyampaikan spesifikasi seperti bahan, desain, dan ukuran. Metode ini mendukung prinsip akad istishna yang memerlukan kesepakatan spesifik antara pembeli dan penjual sebelum produksi dimulai. Pemesanan di Sifa Textil melibatkan kesepakatan rinci mengenai model, ukuran, harga, dan waktu produksi. Kontrak resmi dibuat setelah kesepakatan ini, mencakup semua detail yang dibutuhkan, sesuai dengan prinsip akad istishna yang mengatur pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu.

Nota pesanan di Sifa Textil berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat rincian pesanan, termasuk jenis pakaian, jumlah, bahan, biaya, dan waktu pengiriman. Nota ini memastikan bahwa perjanjian antara pelanggan dan konveksi tercatat dengan baik, sesuai dengan prinsip akad istishna dalam PSAKS 104. Sifa Textil meminta uang muka 50% dari total harga pesanan untuk memproses pesanan. Uang muka ini melindungi konveksi dari risiko pembatalan dan memastikan komitmen pelanggan. Prosedur ini sesuai dengan prinsip akad istishna, di mana pembayaran sebagian dilakukan di awal sebagai bagian dari transaksi.

Karakteristik Akad Istishna' (PSAKS 104) pada Ashila Tailor

Ashila Tailor menerima pesanan baik secara langsung maupun melalui telepon/WhatsApp. Pelanggan menyampaikan spesifikasi seperti desain, bahan, dan ukuran, dan kemudian mengisi formulir pemesanan. Konveksi

mencatat dan mengonfirmasi detail pesanan untuk memastikan akurasi, sesuai dengan prinsip akad istishna yang menekankan kesepakatan spesifikasi sebelum produksi.

Pada tahap awal pemesanan, pelanggan dan Ashila Tailor berdiskusi mengenai model, bahan, harga, dan waktu produksi. Kesepakatan ini mencerminkan prinsip akad istishna yang mengatur pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang belum ada sebelumnya. Nota digunakan sebagai dokumen tertulis, terutama untuk pesanan massal. Nota mencatat semua detail pesanan, memberikan jaminan dan transparansi. Meskipun penggunaan nota kurang umum untuk pesanan kecil, prinsip akad istishna tetap diterapkan untuk memastikan kejelasan dan dokumentasi.

Ashila Tailor menetapkan pembayaran 50% di muka dengan sisa dibayar setelah produksi selesai. Ini memberikan jaminan bagi konveksi dan memastikan komitmen pelanggan. Fleksibilitas pembayaran juga diperbolehkan, sesuai dengan prinsip akad istishna yang membolehkan berbagai bentuk kesepakatan pembayaran. Penyerahan barang dilakukan melalui pengambilan langsung di konveksi atau pengiriman via kurir. Metode ini sesuai dengan prinsip akad istishna, di mana penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang sesuai kesepakatan. Perubahan pesanan diterima sebelum pemotongan bahan. Setelah pemotongan, perubahan tidak diperbolehkan untuk menghindari pemborosan. Ini sesuai dengan prinsip akad istishna yang menekankan kepatuhan pada kesepakatan awal untuk efisiensi produksi.

Karakteristik Akad Istishna' (PSAKS 104) pada Kings' Taylor

Kings' Taylor menawarkan tiga metode pemesanan: langsung, telepon, dan chat. Pemesanan langsung memungkinkan interaksi tatap muka dan konsultasi langsung; pemesanan via telepon memberikan fleksibilitas tanpa kunjungan; sedangkan chat memfasilitasi komunikasi cepat melalui aplikasi pesan. Semua metode ini mencerminkan prinsip akad istishna di mana konveksi membuat barang sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan. Proses pemesanan di Kings' Taylor melibatkan diskusi detail tentang model, ukuran, jumlah, dan

tenggat waktu. Konveksi juga menyediakan layanan pengambilan ukuran langsung ke lokasi pelanggan. Proses ini sesuai dengan prinsip akad istishna yang menekankan spesifikasi barang dan pemenuhan pesanan sesuai kesepakatan.

Kings' Taylor belum menyediakan dokumen perjanjian tertulis atau nota formal, yang bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam transaksi. Kekurangan ini bertentangan dengan prinsip akad istishna yang menekankan transparansi dan kejelasan dalam perjanjian. Pengembangan dokumentasi formal diperlukan untuk mengatasi potensi konflik dan memastikan kepastian hukum. Kings' Taylor menawarkan fleksibilitas pembayaran: di muka sebelum produksi, saat barang selesai, atau panjar untuk bahan.

Metode pembayaran ini mencerminkan prinsip akad istishna dengan memberikan jaminan dan kepercayaan antara konveksi dan pelanggan. Barang dapat diambil langsung di konveksi atau dikirim via kurir. Metode ini sesuai dengan prinsip akad istishna, yang menetapkan bahwa penjual harus menyerahkan barang sesuai kesepakatan. Perubahan pesanan diterima sebelum pemotongan bahan. Setelah itu, perubahan tidak diperbolehkan untuk menghindari kerugian dan gangguan produksi. Kebijakan ini mencerminkan prinsip akad istishna yang mengutamakan pemenuhan spesifikasi awal dan efisiensi produksi.

Karakteristik Akad Istishna' (PSAKS 104) Penjahit Sappe Amin

Sappe Amin hanya menerima pemesanan secara tatap muka, tanpa opsi jarak jauh. Pendekatan ini menekankan interaksi langsung untuk memastikan kesepahaman yang jelas antara pelanggan dan penjahit. Hal ini mencerminkan prinsip akad istishna yang mengutamakan komunikasi langsung dan transparansi dalam transaksi.

Proses pemesanan di Sappe Amin melibatkan penjelasan detail dari pelanggan tentang spesifikasi barang, harga, dan waktu penyelesaian. Penjahit kemudian memproduksi barang sesuai spesifikasi yang disepakati, dengan pemeriksaan kualitas sebelum penyerahan. Ini sesuai dengan prinsip akad

istishna yang menyatakan bahwa barang dibuat berdasarkan spesifikasi pembeli. Sappe Amin, dalam tahap pengembangan, belum menyediakan dokumen perjanjian tertulis. Kekurangan ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam transaksi dan tidak sesuai dengan prinsip akad istishna yang menekankan pentingnya perjanjian tertulis untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum.

Sappe Amin menerapkan kebijakan panjar 30% untuk pesanan dengan bahan dari konveksi dan fleksibilitas dalam metode pembayaran. Sistem ini sesuai dengan prinsip akad istishna, yang mengatur pembayaran berdasarkan kesepakatan untuk menjaga kepercayaan dan melindungi risiko finansial.

Barang harus diambil langsung oleh pelanggan setelah produksi selesai. Pendekatan ini memastikan kualitas barang sesuai spesifikasi dan memungkinkan interaksi langsung antara pelanggan dan penjahit, sesuai dengan prinsip akad istishna yang menekankan penyerahan barang sesuai kesepakatan. Perubahan pesanan diterima sebelum pemotongan bahan, namun tidak diperbolehkan setelahnya untuk menjaga integritas produksi. Kebijakan ini sesuai dengan prinsip akad istishna, yang mengatur bahwa perubahan dapat dilakukan sebelum produksi dimulai dan memprioritaskan pemenuhan spesifikasi yang telah disepakati.

Pencatatan/ Pelaporan Keuangan Berdasarkan Standar PSAK Syariah 104 pada Usaha Konveksi di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Standar PSAK Syariah 104 mengatur tentang akad istishna dalam akuntansi syariah, yang melibatkan pesanan pembuatan barang dengan spesifikasi, harga, dan waktu tertentu. Berikut adalah penerapannya dalam beberapa usaha konveksi:

1. Twin Wells tidak mencatat beberapa pengeluaran, seperti biaya transportasi dan parkir. Ini tidak sesuai dengan PSAK Syariah 104 karena kurangnya pencatatan dapat mengganggu transparansi dan akuntabilitas keuangan.
2. Sifa Textil juga tidak melakukan pencatatan keuangan yang teratur. Kurangnya pencatatan disebabkan oleh ketidakpedulian dan tidak adanya

tim khusus. Hal ini merugikan dalam pemantauan arus kas dan pengambilan keputusan, serta tidak sesuai dengan prinsip PSAK Syariah 104 yang menekankan pentingnya akurasi dan transparansi.

3. Ashila Tailor hanya menggunakan pencatatan manual, yang mengakibatkan ketidakakuratan dan ketidakefisienan dalam laporan keuangan. Ini tidak sesuai dengan PSAK Syariah 104, yang menganjurkan sistem pencatatan terkomputerisasi untuk akurasi dan efisiensi.
4. Kings' Tailor menggunakan buku khusus untuk pencatatan keuangan. Meskipun sederhana, pencatatan ini mendukung pengakuan pendapatan, transparansi, dan pengelolaan dana sesuai dengan PSAK Syariah 104, meskipun tidak secara menyeluruh.
5. Sappe Amin menghadapi kendala dalam pencatatan keuangan karena keterbatasan waktu dan nilai transaksi kecil. Pencatatan yang tidak rinci ini tidak sesuai dengan PSAK Syariah 104 yang memerlukan pencatatan akurat dan transparan untuk semua transaksi.

Standar PSAK Syariah 104 menekankan pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengelolaan dana yang sesuai syariah. Usaha konveksi di Kecamatan Banggae Timur menunjukkan berbagai tingkat kepatuhan terhadap standar ini dalam praktik akuntansi mereka. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pengusaha tekstil tersebut tidak sesuai dengan PSAK Syariah 104. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kota Tasikmalaya meneliti rukun dan syarat transaksi jual beli online serta pelaksanaan akad Istishna yang mengacu pada PSAK Syariah 104. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku bisnis umumnya memahami aturan dasar dalam Islam, tetapi tidak menerapkan PSAK 104 dalam transaksi (Pekerti, Dkk., 2021). Namun untuk pelaksanaan berdasarkan fiqih, usaha dikonveski sudah memenuhi syarat akad secara fiqih meskipun tidak mencatat keuangan dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengatakan secara umum transaksi akad istishna' dalam usaha konveksi dan sablon yang dilakukan oleh R.

Industries Bogor bisa dinyatakan mubah atau diperbolehkan. Dalam arti, transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan

dalam fiqh muamalah, seperti halnya maysir, gharar, dan riba (Zamzamy, Dkk, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan PSAK Syariah 104 terkait akad istishna, konveksi di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tidak sepenuhnya menerapkan akad istishna. Penerapan akad istishna mencakup karakteristik seperti proses pemesanan, akad perjanjian, kapasitas hukum, sistem pembayaran, dan penyerahan barang, serta pencatatan laporan keuangan yang meliputi pengakuan pendapatan, transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana.

Meskipun beberapa konveksi, seperti Twin Wells, Sifa Textil, dan Ashila Tailor, menerapkan karakteristik akad istishna dengan baik dan memiliki kapasitas hukum yang jelas, pencatatan dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya sesuai. Hanya Kings' Tailor yang melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, meski tidak sepenuhnya sesuai, sudah mencerminkan pengelolaan dana yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. M., Jalaludin, J., Rohmat, S., & Suryana, E. A. (2024). Analisis Jual Beli Pesanan di Konveksi Sinar Jaya Mandiri Subang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 4(1), 40-68. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2024i4.496>
- Antonio, M, S. (2015). *Bank Syariah: Dari Teoti Ke Praktek*. Jakarta Gema Insani.
- Awaluddin, M., & Mustarin, B. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN (ISTISHNA) DI ADISKA MAUBEL KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1-11. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.37062>
- Darmawati, D. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(2), 143-167. <https://doi.org/10.24252/sulesana.v12i2.7578>

- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lemaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mamik, D. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Moleong, L. J. (2019). Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya.
- Ngazizah, I. F., Nurhisam, L., & Mubaraq, M. A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Istishna' (Studi pada Jual Beli dan Pemasaran Usaha Mebel CV Dua Putra Jati Jepara). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 89-104. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16394>
- Paramansyah, A., Abdillah, I., & Damayanthi, D. (2021). Implementasi akad ba'i istishna dan ba'i taqsith pada pembiayaan kepemilikan rumah (non bank) di perumahan islami Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 72-87. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.189>
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., Rudiana, I. F., & Pekerti, R. D. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 19.
- Putri, M. D., Iskandar, M. R., & Bayuni, E. M. (2020). Tinjauan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli terhadap Jual Beli Rumah di PT. Huqy Properti Syariah Jambi. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 513-516.
- Renaldi, A. S., Firly, M., & Ratih, N. (2024). Akuntansi Al Istishna. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 94-102. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i2.2067>
- Rufaida, E. R. (2023). The Effect of Sharia Accounting Knowledge on Student Interest in Career in Sharia Financial Institutions. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(2), 266-276. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.158>
- Rufaida, E. R., Asnidar, A., Novitasari, E., & Alamsyah, A. (2024). Analisis Sistem Akuntansi Syariah melalui Rekonstruksi Landasan Pendekatan Normatif dan Historis pada Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 32-51.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54-64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syu'aibi, M. M., & Maghfur, I. (2019). Implementasi Jual Beli Akad Istishna'Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 139-150. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1794>
- Tambunan, B. H., & Simanjuntak, J. F. (2021). Analisis Pelaksanaan Kas Kecil (Petty Cash) Pada Pt Deli Jaya Samudera. *Journal of Economic and Business*, 3(1), 41-48. <https://doi.org/10.36655/jeb.v3i1.701>
- Zamzamy, F., Nawawi, K., & Muhlisin, S. (2023). Analisis Praktik Akad Istishna pada Jasa Konveksi dan Sablon di R. Industries Bogor. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 258-274. <https://doi.org/10.47467/manageria.v3i1.2459>